

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

Tahun Akademik 2007/2008



UNIVERSITAS
TRUNOJOYO

www.trunojoyo.ac.id

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN DASAR

Sistem Kredit Semester atau disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester atau disingkat sks untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran dalam jam per minggu selama satu semester.

1. Satu semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua atau tiga kali kegiatan penilaian. Digunakan istilah semester ganjil dan genap untuk membedakan antara semester 1, 3, dstnya dan semester 2, 4, dstnya.
2. Beban studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam satuan kredit semester atau disingkat sks. Beban studi mahasiswa dalam semester tertentu ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Kalau dianggap rata-rata seorang mahasiswa bekerja normal pada siang hari selama 6-8 jam dan malam hari 2-4 jam selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.

B. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Tujuan Khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah :

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa menempuh studi berdasarkan kemampuannya agar memanfaatkan waktu dan hasil studi secara optimal.
2. Memungkinkan mahasiswa menempuh matakuliah sesuai bakat, minat dan kemampuan.
3. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output beragam dapat dilaksanakan.
4. Memungkinkan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
5. Memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih cepat.

C. NILAI SKS KEGIATAN AKADEMIK

Kegiatan akademik dapat berupa perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, penyusunan skripsi yang dinyatakan dengan sks. Nilai sks dari kegiatan akademik perkuliahan, praktikum, kerja lapangan berbeda-beda tergantung pada intensitas usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 232/U/2000, nilai sks kegiatan akademik adalah diatur sebagai berikut :

1. Nilai Perkuliahan

Nilai satu sks untuk perkuliahan meliputi keseluruhan tiga kegiatan per minggu terdiri dari :

a. Untuk Mahasiswa

- (1). 50 menit kegiatan tatap muka, dosen memberikan materi melalui perkuliahan yang disertai dengan diskusi, atau dalam bentuk penyampaian lainnya.
- (2). 60 menit kegiatan terstruktur, kegiatan yang dirancang atau disiapkan dosen dalam bentuk pekerjaan rumah, berupa latihan mengerjakan soal-soal dan membuat makalah.
- (3). 60 menit kegiatan mandiri, yaitu kegiatan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.

b. Untuk Dosen

- (1). 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
- (2). 60 menit acara penyiapan/perencanaan dan evaluasi kegiatan kuliah/kegiatan akademik terstruktur
- (3). 60 menit kegiatan pengembangan materi kuliah.

2. Nilai SkS untuk Praktikum, Praktek Kerja Lapangan, KKN dan Penelitian

Nilai satu sks kegiatan praktikum di laboratorium, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut :

- a. Nilai satu sks untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2-3 jam per minggu selama satu semester.
- b. Nilai satu sks untuk kerja lapangan dan sejenisnya, setara dengan beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester.
- c. Nilai satu sks penelitian penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja. Berarti jika nilai skripsi 6 sks, mahasiswa bekerja selama 6 bulan, setiap bulan bekerja 25 hari kerja dan setiap hari bekerja selama 3-4 jam.

Untuk Kuliah Kerja Nyata (yang selanjutnya disingkat KKN) perlu uraian tersendiri, mengingat mata kuliah ini merupakan kegiatan akademik yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Adapun selengkapanya mengenai KKN adalah sebagai berikut :

a. Pengertian

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kegiatan pengamatan ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya. Karena itu KKN dilaksanakan secara melembaga sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi (Integral), dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program pendidikan strata 1 dengan status intrakurikuler wajib.

b. Beban Studi

Beban studi KKN sebesar 3 (tiga) sks, yang terdiri dari latihan pembekalan dan kegiatan lapangan. Penilaian keberhasilan mahasiswa peserta KKN dilakukan secara integratif tanpa pemisahan antara kedua bentuk kegiatan tersebut.

c. Syarat mengikuti KKN

- (1). Memprogram KKN dalam KRS.
- (2). Mahasiswa diperbolehkan memprogram KKN apabila telah menempuh sekurang-kurangnya 105 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00.
- (3). Mendaftarkan diri di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
- (4). Persyaratan lain yang ditentukan oleh LPPM.

Selain KKN, masih ada mata kuliah yang pelaksanaannya tidak didalam ruang kuliah yakni Praktek Kerja Lapangan (yang selanjutnya disingkat PKL). Adapun yang dimaksud dengan PKL adalah sebagaimana terurai di bawah ini :

- a. PKL merupakan kegiatan bersifat magang kerja dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan keahlian mahasiswa .
- b. Lama PKL maksimal 3 bulan dengan beban studi 0-3 sks .
- c. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKL diatur lebih lanjut oleh masing-masing fakultas.

D. BEBAN KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA

1. Kemampuan mahasiswa berbeda-beda, oleh karena itu beban yang dapat diambil per semester juga berbeda untuk mampu memperoleh indeks prestasi optimal. Makin tinggi kemampuan individu, makin besar pula beban per semester yang dapat ditempuh, yang dicerminkan beban studi yang diambil pada semester selanjutnya didasarkan atas prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya. Hal ini mengakibatkan lama studi yang dapat diselesaikan juga berbeda tergantung pada kemampuan mahasiswa.

2. Prestasi mahasiswa dalam semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil kumulatif prestasi mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Indeks Prestasi yang dicapai mahasiswa merupakan tolok ukur dari derajat penguasaan materi kuliah yang dipelajari dalam semester tertentu. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi kuliah juga sekaligus merupakan tolok ukur keberhasilan dosen dalam membina mata kuliah. Keberhasilan ini disamping hasil kerjasama antara dosen dengan mahasiswa juga tergantung pada sarana dan prasarana. Besar Indeks Prestasi (IP) dapat diperoleh sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ki.NAi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dengan :

Ki : Nilai sks mata kuliah

Ki-n : Jumlah sks mata kuliah I sampai n

NAi : nilai akhir dari mata kuliah ke-i

IPS : indeks prestasi sementara

IPK : indeks prestasi kumulatif

4. Beban akademik yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya didasarkan pada indeks prestasi mahasiswa dari semester tertentu yang baru ditempuh yang tercantum dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Penyusunan Rencana Studi mahasiswa tiap semester berikutnya harus mendapat persetujuan dosen wali.

Pedoman beban kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

IP semester yang lalu	Jumlah sks yang dapat diambil (sks)
3,00	22 – 24
2,50 – 2,99	19 – 21
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	12 – 15
< 1,50	< 12